



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

JUSMAWATI : Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Kahu-Kahu, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 2 Januari 2020 Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Snj, tentang penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 2 Januari 2020 Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Snj, tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini serta saksi-saksi yang akan didengar dipersidangan;
3. Surat Permohonan Pemohon tanggal 2 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 2 Januari 2020 dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Snj;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 2 Januari 2020 dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama JUSMAH Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1989;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis atas nama JUSMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1983;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan yang tertera pada Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk semula atas nama JUSMAH Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1989 menjadi JUSMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1983;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tahun Lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi atas nama JUSMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1983;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307037112890021 tanggal 24 - 08 - 2017 atas nama JUSMAH, diberi tanda P - 1;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah, tanggal 07 Juni 2001 atas nama JUSMAWATI, diberi tanda P - 2;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 7307031511080038 tanggal 23 - 11 - 2018 atas nama Kepala Keluarga LUKMAN, diberi tanda P - 3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-3 dalam persidangan telah disesuaikan/ dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SITTI RAHMA;

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan Nama dan Tahun lahir Pemohon dan Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tahun lahir Pemohon tersebut yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Nama dan Tahun lahir Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah atas nama JUSMAH Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1989 dan Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tahun lahir Pemohon menjadi atas nama JUSMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1983 sebagaimana yang sudah ada didalam Kutipa Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar Nama dan Tahun lahir Pemohon dirubah sesuai dengan Nama dan Tahun lahir yang sebenarnya agar data, identitas Pemohon sama dan sesuai dengan yang tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Nama dan Tahun Lahir Pemohon tersebut berubah menjadi atas nama JUSMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1983;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

JAMALUDDIN;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan Nama dan Tahun lahir Pemohon dan Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tahun lahir Pemohon tersebut yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Nama dan Tahun lahir Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah atas nama JUSMAH Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1989 dan Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tahun lahir Pemohon menjadi atas nama JUSMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1983 sebagaimana yang sudah ada didalam Kutipa Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar Nama dan Tahun lahir Pemohon dirubah sesuai dengan Nama dan Tahun lahir yang sebenarnya agar data, identitas Pemohon sama dan sesuai dengan yang tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Nama dan Tahun Lahir Pemohon tersebut berubah menjadi atas nama JUSMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1983;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk pula dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama dan Tahun lahir Pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yakni atas nama JUSMAH Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1989, dengan Nama dan Tahun

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon yang sebenarnya yakni atas nama JUSMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1983, sesuai dengan yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama 1. Sitti Rahma, 2. Jamaluddin;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam artian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yakni atas nama JUSMAH Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1989, maka Pemohon melalui permohonannya tersebut bermaksud untuk merubah Nama dan Tahun lahir Pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut menjadi atas nama JUSMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1983, sesuai dengan Nama dan Tahun lahir yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas maka setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang pada pokoknya pemohon mengajukan permohonannya untuk mengubah Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon karena Nama dan Tahun lahir yang tertera didalam Kartu Tanda

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah atas nama JUSMAH Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1989, kemudian pemohon bermaksud untuk mengubahnya agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya menjadi atas nama JUSMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1983 dan setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta merelevansikannya satu sama lain telah ternyata maksud dan tujuan pemohon untuk kepentingan Pemohon kelak dan hal tersebut diatas tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti Nama dan Tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307037112890021 dan Kartu Keluarga Nomor : 73070315110780038 semula tertulis atas nama JUSMAH Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1989 menjadi atas nama JUSMAWATI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1983;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari : **Kamis** tanggal **9 Januari 2020** oleh **TRI DHARMA PUTRA, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Sinjai bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SYAMSUL BAHRI, SH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000.- |
| - Biaya Pemberkasan | :Rp. 50.000,- |
| - Biaya Pemeriksaan Setempat | :Rp 0,- |
| - Biaya Panggilan | :Rp.170.000.- |
| - Biaya PNBPN Panggilan | :Rp 10.000,- |
| - Biaya Sumpah | :Rp. 20.000,- |
| - Biaya Meterai Putusan | :Rp. 6.000.- |
| - <u>Biaya Redaksi Putusan</u> | <u>:Rp 10.000.-</u> |
| Jumlah | :Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh |

enam ribu rupiah).